



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 339 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024  
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  
Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025  
tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan  
Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan  
Pelaksanaan Kampanye tanggal 22 Maret 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Tahapan  
Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan  
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan  
Mahkamah Konstitusi. tanggal 7 April 2025;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 51/PL.02.4-BA/1701/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KESATU : Menetapkan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Jumlah Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi, Jenis Serta Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, secara kumulatif paling



banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1 Bahan Kampanye :
  - a. Selebaran dengan jumlah : 2.500 Lembar
  - b. Brosur dengan jumlah : 2.500 Lembar
  - c. Pamflet dengan jumlah : 2.500 Lembar
- 2 Alat Peraga Kampanye :
  - a. Spanduk : 5 (Lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.
  - b. Umbul-umbul : 3 buah per Pasangan Calon per Kecamatan
  - c. Spanduk : 1 (Satu) buah setiap Desa/  
Sosialisasi Kelurahan

KETIGA : Spesifikasi dan Jenis Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dengan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan; dan bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

- b. alat peraga Kampanye dapat dicetak dan/ atau dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Partai Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dengan memedomani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 9 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurchadi Purnomosari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 339 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 13 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

SPESIFIKASI, JENIS SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Bahan Kampanye Yang Difasilitasi KPU	Satuan	Prosentase (%)	Jumlah Bahan Kampanye Dan Apk Maksimal Yang Menggunakan Anggaran Pasangan Calon Per Masing- Masing Calon	Satuan
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2500	Lembar	100%	2500	Lembar
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm					



No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Bahan Kampanye Yang Difasilitasi KPU	Satuan	Prosentase (%)	Jumlah Bahan Kampanye Dan Apk Maksimal Yang Menggunakan Anggaran Pasangan Calon Per Masing-Masing Calon	Satuan
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)					
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2500	Lembar	100%	2500	Lembar
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm					
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)					
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2500	Lembar	100%	2500	Lembar
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
4	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	55	Buah	200%	110	Buah
		Ukuran : 1 Meter x 3 Meter	158	Buah	200%	316	Buah
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah					
5	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	99	Buah	200%	198	Buah
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter					



No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Bahan Kampanye Yang Difasilitasi KPU	Satuan	Prosentase (%)	Jumlah Bahan Kampanye Dan Apk Maksimal Yang Menggunakan Anggaran Pasangan Calon Per Masing-Masing Calon	Satuan
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah					

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 9 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Selawati Nurhadi Purnomosari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ttd,

ERINA OKRIANI